

Statistik Pendidikan

KABUPATEN BARITO UTARA

2022

VOLUME 1, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

Statistik Pendidikan

KABUPATEN BARITO UTARA

2022

VOLUME 1, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

STATISTIK PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO UTARA 2022

Volume 1, 2023

Katalog: 4301002.6205

Nomor Publikasi: 62050.2333

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xiv+58 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Pembuat Cover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Pencetak:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Tim Penyusun

Statistik Pendidikan Kabupaten Barito Utara 2022 Volume 1, 2023

Pengarah :

Ahmad Nasrullah, SST

Penanggung jawab:

Ristiana Wandini, SST

Penyunting:

Mahendra Angga Pratama, S.Tr.Stat

Penulis Naskah:

Ristiana Wandini, SST

Penata Letak:

Ristiana Wandini, SST

Pembuat Infografis:

Ristiana Wandini, SST

Gambar Kulit:

Ristiana Wandini, SST



KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Pendidikan Kabupaten Barito Utara 2022” merupakan publikasi yang menyajikan data terkait gambaran kondisi pendidikan di Kabupaten Barito Utara yang dikumpulkan langsung oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2022 serta menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai data pendukung.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, potret aktivitas siswa, serta hasil dan capaian proses pendidikan yang diukur melalui beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan lainnya.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran dan kritik yang konstruktif kami harapkan untuk perbaikan publikasi yang akan datang.

Muara Teweh, Desember 2023
**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**



AHMAD NASRULLAH, SST

DAFTAR ISI
Statistik Pendidikan Kabupaten Barito Utara 2022
Volume 1, 2023

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
Bab 1. Pendahuluan.....	1
Bab 2. Sarana Dan Prasarana Pendidikan.....	9
Bab 3. Partisipasi Sekolah.....	21
Bab 4. Potret Aktivitas Siswa	35
Bab 5. Hasil Dan Capaian Proses Pendidikan.....	41
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sekolah dan Persentase Pertumbuhan Sekolah Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022 Kabupaten Barito Utara	13
Tabel 2.2 Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022 Kabupaten Barito Utara	13
Tabel 2.3 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara	17
Tabel 2.4 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi Ruang Kelas Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara	18
Tabel 2.5 Jumlah Murid, Rombongan Belajar, Ruang Kelas, Rasio Murid Per Rombongan Belajar dan Rasio Rombongan Belajar Per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara	19
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Umur 0 - 6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 – 2022 Kabupaten Barito Utara.....	24
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022	25
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022	26
Tabel 3.4 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022	27
Tabel 3.5 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, Kabupaten Barito Utara 2022	28
Tabel 3.6 Persentase Penduduk Usia 7 -24 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, Kabupaten Barito Utara 2022	29
Tabel 3.7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022	30

Tabel 3.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Barito Utara 2022	32
Tabel 3.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Barito Utara 2022	33
Tabel 4.1 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022.....	38
Tabel 4.2 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Bekerja Selama seminggu Terakhir, Kabupaten Barito Utara 2022	39
Tabel 4.3 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha, Kabupaten Barito Utara 2022	40
Tabel 5.1 Angka Melek Huruf (AMH) Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022.....	44
Tabel 5.2 Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022	45
Tabel 5.3 Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022	46
Tabel 5.4 Persentase Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan Kelompok Pengeluaran, Kabupaten Barito Utara 2022	47
Tabel 5.5 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022	48

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara..... 12
- Gambar 2.2 Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara..... 14
- Gambar 2.3 Persentase Guru* Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara 15

<https://barutkab.bps.go.id>

DAFTAR SINGKATAN

AKS	:	Angka Kesiapan Sekolah
AMH	:	Angka Melek Huruf
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
BA	:	Bushtanul Athfal
HP	:	<i>Handphone</i>
Kemdikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
MA	:	Madrasah Aliyah
MI	:	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Permendikbud	:	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PT	:	Perguruan Tinggi
RA	:	Raudhatul Athfal
Renstra	:	Rencana Strategis
Rombel	:	Rombongan Belajar
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SD	:	Sekolah Dasar
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SM	:	Sekolah Menengah
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama

Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TA	:	Tahun Ajaran
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK	:	Taman Kanak-Kanak
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
SDGs/ TPB	:	<i>Sustainable Development Goals</i> /Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

<https://barutkab.bps.go.id>

Bab 1

Pendahuluan

Q Sumber Data



Susenas Maret 2022



Data sekunder
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan



Q Jumlah Sampel



Jumlah sampel Susenas
Maret 2022 adalah
sebanyak **550** rumah
tangga yang tersebar di 9
kecamatan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan kemajuan bangsa sebagai salah satu motor penggerak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Oleh karena itu, menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting.

Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), pendidikan menjadi tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Seiring dengan berakhirnya periode RPJMN 2015-2019, Indonesia mulai memasuki periode RPJMN 2020-2024 yang sekaligus merupakan tahapan keempat atau tahapan akhir dari RPJPN 2005-2025. Meskipun banyak pencapaian dan program yang menghasilkan *output* yang positif dalam bidang pendidikan, namun masih banyak hal yang perlu diselesaikan terkait pendidikan agar target berbagai indikator pendidikan mampu terpenuhi pada akhir tahun 2025.

Oleh karena itu, BPS Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk mendukung proses Pembangunan di bidang pendidikan melalui penyajian data terkait pendidikan sehingga kebijakan dalam hal pendidikan dapat semakin terarah dan tepat sasaran.

1.2. SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari:

a) Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang terdiri dari tiga macam modul, di antaranya adalah Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. BPS melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Mulai tahun 2015, Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Dalam publikasi ini, seluruh data Susenas yang digunakan merupakan data Susenas Maret 2022.

Susenas Maret 2022 dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi) dengan ukuran sampel 345.000 rumah tangga yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Di Kabupaten Barito Utara, jumlah sampel sebanyak 550 rumah tangga yang tersebar di 9 kecamatan.

Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya, tetapi rumah tangga yang berada di blok sensus biasa. Seluruh rumah tangga sampel tersebut dicacah dengan kuesioner VSEN22.K dan VSEN22.KP. Kuesioner VSEN22.K mengumpulkan keterangan pokok individu dan rumah tangga, meliputi: kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan VSEN22.KP mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, penghasilan rumah tangga,

serta neraca keuangan rumah tangga.

b) Data sekunder Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Data sekunder berasal dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses melalui *website* pada pranala <https://dapo.kemdikbud.go.id> dan <https://statistik.data.kemdikbud.go.id>.

1.3. RUANG LINGKUP

Sampel Susenas Maret 2022 di Kabupaten Barito Utara sebanyak 550 rumah tangga yang tersebar di 9 kecamatan. Data yang dihasilkan cukup representatif untuk menghasilkan estimasi sampai dengan tingkat kabupaten/kota, namun tidak dapat dibedakan menurut klasifikasi desa (perkotaan/perdesaan).

1.4. METODOLOGI

A. KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel induk atau *sampling frame* induk kegiatan Susenas Maret 2022 adalah sekitar 40 persen blok sensus dari populasi yang ditarik secara PPS dengan *size* rumah tangga SP2010 dari *master frame* blok sensus sebanyak 720.000an. Selanjutnya untuk kerangka sampel kegiatan Susenas didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah:
 - a) Daftar blok sensus biasa SP2010;
 - b) Daftar 40 persen blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar rumah tangga hasil

pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

B. DESAIN SAMPEL

Estimasi Kabupaten/Kota

Sampel dipilih dengan metode *two stages one phase stratified sampling*:

Tahap 1:

- 1) Memilih 40 persen blok sensus populasi secara *Probability Proportional to Size (PPS)* dengan *size* jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata di kabupaten/kota;
- 2) Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata *urban/rural* per kabupaten/kota. Sebelum dilakukan penarikan sampel, terlebih dahulu dilakukan *implicit stratification* blok sensus berdasarkan strata kesejahteraan.

Tahap 2: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT dan keberadaan ART balita serta ibu hamil 9 bulan.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Susenas dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Total sampel Susenas Maret 2022 secara nasional sebanyak 345.000 rumah. Sementara itu di Kabupaten Barito Utara, jumlah sampel Susenas Maret 2022 sebanyak 550 rumah tangga. Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung antara pencacah dengan responden.

D. PENGOLAHAN DATA

Proses pengolahan data meliputi tahap entri data, pemeriksaan konsistensi antar-isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan program entri data menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan jawaban yang lainnya. Proses entri data tersebut dilakukan di BPS Kabupaten Barito Utara. Sedangkan untuk kegiatan evaluasi dan *quality control* data Susenas dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga di tingkat nasional oleh BPS RI.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pembahasan utama dalam publikasi ini dirinci ke dalam lima bab berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang, sumber data, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika penyajian;

Bab II menyajikan pembahasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan;

Bab III menyajikan pembahasan mengenai partisipasi pendidikan menurut jenjang pendidikan;

Bab IV menyajikan akses siswa terhadap teknologi dan informasi dan siswa yang bekerja;

Bab V menyajikan hasil dan capaian proses pendidikan, yang ditunjukkan melalui beberapa indikator, yaitu: angka melek huruf, pendidikan tertinggi

yang ditamatkan, dan rata-rata lama sekolah;

<https://barutkab.bps.go.id>

Bab 2

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Terdapat **177** SD, **41** SMP, **15** SMA, dan **8** SMK pada tahun ajaran 2021/2022



BAB II

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN


Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut dapat terwujud melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dalam proses pembangunan pendidikan, keberadaan sarana dan prasarana menjadi satu hal penting yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 45 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Oleh karena itu, informasi jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi bangunan sekolah, peserta didik, ketersediaan guru serta kualitas guru dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemerataan infrastruktur pendidikan ke depannya. Data yang disajikan dalam bab ini merupakan kondisi pada semester genap tahun ajaran 2021/2022. Data yang disajikan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.1 SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK

Menurut KBBI, sekolah didefinisikan sebagai bangunan atau lembaga untuk belajar mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Keberadaan sekolah menjadi penting karena lokasi sekolah dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melanjutkan

pendidikan. Apabila di suatu wilayah tidak terdapat infrastruktur pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan SMK, maka seseorang tersebut akan mencari infrastruktur pendidikan di wilayah lain. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh status ekonomi dan kemudahan akses menuju wilayah tersebut.

Gambar 2.1 Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara



Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dapo.kemdikbud.go.id)

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Kabupaten Barito Utara terdapat 177 Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari 167 SD negeri dan 10 SD swasta, 41 SMP (37 SMP negeri dan 4 SMP swasta), 15 SMA (13 SMA negeri dan 2 SMA swasta), serta 8 SMK yang seluruhnya berstatus negeri. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa infrastruktur pendidikan dengan jumlah terbanyak terdapat pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan yang paling sedikit adalah jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Semakin tinggi jenjang pendidikannya, jumlah infrastruktur pendidikan di Kabupaten Barito Utara semakin

sedikit.

Tabel 2.1 Jumlah Sekolah dan Persentase Pertumbuhan Sekolah Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022 Kabupaten Barito Utara

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Pertumbuhan (%)
	2020/2021	2021/2022	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	176	177	0,57
SMP	40	41	2,50
SMA	15	15	-
SMK	8	8	-
Total	239	241	0,84

Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dapo.kemdikbud.go.id)

Tabel 2.2 Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022 Kabupaten Barito Utara


Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik		Pertumbuhan (%)
	2020/2021	2021/2022	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	11.725	13.916	18,69
SMP	4.012	5.901	47,08
SMA	2.630	3.838	45,93
SMK	1.384	1.953	41,11
Total	19.751	25.608	29,65

Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dapo.kemdikbud.go.id)

Dalam kurun waktu setahun, terdapat penambahan jumlah sekolah di Kabupaten Barito Utara yaitu 1 SD dan 1 SMP. Sedangkan pada jenjang SMA dan SMK tidak terjadi perubahan. Adanya penambahan jumlah sekolah juga diiringi dengan peningkatan jumlah peserta didik. Jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, secara umum terdapat penambahan jumlah peserta didik sebanyak 29,65 persen.

Peningkatan jumlah peserta didik terjadi pada semua jenjang pendidikan. Peningkatan tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SMP yaitu sebesar 47,08 persen dan yang terendah adalah SD yaitu 18,69 persen.

Gambar 2.2 Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara




Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dapo.kemdikbud.go.id)

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik menurut jenis kelamin hampir seimbang pada semua jenjang pendidikan, meskipun secara umum lebih banyak peserta didik laki-laki. Hanya pada jenjang pendidikan SMA yang jumlah peserta didik perempuannya lebih banyak (50,89 persen) dibandingkan peserta didik laki-laki (49,11 persen). Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik perempuan memiliki kecenderungan untuk melanjutkan ke jenjang SMA daripada SMK. Dengan demikian, secara umum telah terjadi kesetaraan pendidikan di Kabupaten Barito Utara. Setiap peserta didik mendapat kesempatan yang sama dalam hal pendidikan baik itu laki-laki maupun perempuan.

2.2 KUALIFIKASI DAN BEBAN KERJA GURU

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Guru mempunyai tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta memberikan evaluasi kepada peserta didik. Agar terciptanya proses belajar yang berkualitas, maka diperlukan guru yang berkualitas. Kualitas akademik guru diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan guru dengan kualifikasi pendidikan tersebut sebagai guru layak mengajar (*qualified teacher*).

Gambar 2.3 Persentase Guru* Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara



Catatan : *) termasuk Kepala Sekolah

Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dapodik.kemdikbud.go.id)

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar guru pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Barito Utara telah memenuhi kualifikasi sesuai yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yaitu memiliki ijazah S1 ke atas. Secara umum, hanya sekitar 1 hingga 4 guru dari seratus guru yang tidak memiliki ijazah S1. Persentase guru yang belum memiliki ijazah S1 ke atas terbanyak ada pada jenjang pendidikan SD/ sederajat yaitu sebesar 3,85 persen.

Selain kualitas pendidikan guru, beban kerja guru juga perlu diatur agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta produktivitas guru dan kondisi kelas yang kondusif. Beban kerja guru yang sesuai dapat mengoptimalkan proses belajar karena guru dapat memahami setiap karakter dan kepribadian siswa dengan baik sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik.

Beban kerja guru dapat dilihat dari rasio murid-guru. Rasio murid-guru merupakan perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid-guru mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa idealnya seorang guru pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA bertanggung jawab pada 20 murid, guru pada jenjang pendidikan TK, RA, MI, MTs, MA, dan SMK idealnya bertanggung jawab pada 15 murid, serta guru untuk jenjang pendidikan MAK bertanggung jawab pada 12 murid. Angka rasio murid-guru yang besar menandakan bahwa satu orang guru harus bertanggung jawab pada banyak murid.

Tabel 2.3 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	1.680	13.916	8
SMP	601	5.901	10
SMA	330	3.838	12
SMK	206	1.933	9

Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dapo.kemdikbud.go.id)

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa rata-rata pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Barito Utara, seorang guru bertanggung jawab terhadap 8 – 12 murid. Rasio tersebut telah memenuhi standar ideal sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Dengan rasio murid-guru yang rendah diharapkan murid dapat mendapatkan perhatian lebih dari guru sehingga proses belajar mengajar menjadi optimal sehingga ilmu yang disampaikan dapat terserap dengan baik.

2.3 KONDISI DAN KECUKUPAN RUANG KELAS

Ruang kelas merupakan prasarana yang tidak kalah penting dalam proses pembelajaran. Ruang kelas yang aman dan nyaman dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang kondusif.

Pemerintah mengatur standar sarana dan prasarana sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Kriteria minimum sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh sekolah di setiap jenjang pendidikan antara lain seperti perabot, buku dan sumber belajar lain, teknologi informasi, kebutuhan lahan, bangunan, ruang, dan lain-lain.

Tabel 2.4 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi Ruang Kelas Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara

Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas		
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	41,45	58,55	-
SMP	45,72	54,28	-
SMA	52,83	47,17	-
SMK	62,64	37,36	-

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud (statistik.data.kemdikbud.go.id)

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa hanya sekitar 40 hingga 65 persen ruang kelas pada seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Barito Utara yang kondisinya baik dan hampir separuh ruang kelas mengalami kerusakan ringan/sedang, serta tidak ada ruang kelas yang mengalami kondisi rusak berat/total. Persentase ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan/sedang terbanyak adalah pada jenjang SD yaitu sebesar 58,55 persen. Kemudian diikuti oleh jenjang pendidikan SMP yaitu sebesar 54,28 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena kondisi ruang kelas dapat mempengaruhi kenyamanan guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar.

Selain kondisi ruang kelas, perlu dilihat juga kecukupan ruang kelas untuk menunjang proses pembelajaran. Kecukupan ruang kelas yang tersedia dapat dilihat dari ukuran rasio rombongan belajar (rombel)

per kelas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengatur bahwa pada jenjang SD, satu rombongan belajar layaknya terdiri dari 20-28 murid, jenjang SMP satu rombongan belajar terdiri dari 20-32 murid, jenjang SMA terdiri dari 20-36 murid, sedangkan SMK terdiri dari 15-36 murid. Selain rasio murid per rombel, rasio rombel per kelas juga perlu mendapat perhatian. Idealnya, jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang tersedia (BPS, 2020). Rasio rombel per kelas di atas 1 menunjukkan bahwa jumlah kelas yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah rombel yang ada sehingga terdapat rombel pada jenjang pendidikan tersebut yang tidak memiliki kelas dan harus menumpang ruang kelas lain.

Tabel 2.5 Jumlah Murid, Rombongan Belajar, Ruang Kelas, Rasio Murid Per Rombongan Belajar dan Rasio Rombongan Belajar Per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 Kabupaten Barito Utara

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Ruang Kelas	Rasio Murid Per Rombongan Belajar	Rasio Rombongan Belajar Per Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	13.916	1.103	1.286	13	0,86
SMP	5.901	234	274	25	0,85
SMA	3.838	145	159	26	0,91
SMK	1.933	82	91	24	0,90

Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dapo.kemdikbud.go.id)

Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud (statistik.data.kemdikbud.go.id)

Jika dilihat pada tabel 2.5, selain tingkat SD, rasio murid per rombongan belajar di Kabupaten Barito Utara telah sesuai dengan kriteria yang disarankan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017. Begitu pula dengan rasio rombel per kelas pada setiap jenjang pendidikan yang bernilai kurang dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kelas yang tersedia di Kabupaten Barito Utara lebih banyak dibandingkan jumlah rombel kelas, sehingga tidak perlu ada rombel yang harus menumpang di kelas lain. Rasio murid per rombel yang masih memadai disertai dengan rasio rombel per kelas yang seluruhnya berada di bawah satu mengindikasikan bahwa jumlah ruang kelas bagi siswa yang bersekolah di Kabupaten Barito Utara baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah, secara kuantitas sudah tercukupi. Meskipun demikian, perbaikan ruang kelas yang rusak ringan/sedang seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.4 tetap perlu dilakukan demi mendukung kenyamanan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Bab 3

Partisipasi Sekolah



30,85 persen penduduk usia 0 - 6 tahun yang sedang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



63,82 persen penduduk usia 7 -24 tahun di Kabupaten Barito Utara berstatus **masih bersekolah**



Terdapat **63,08** persen anak usia 16 - 18 tahun bersekolah tepat waktu pada jenjang sekolah menengah atas/ sederajat



BAB III

PARTISIPASI SEKOLAH

Di Indonesia, konstitusi menjamin akses pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan pendidikan di suatu daerah dapat diukur dari beberapa indikator yang dapat dijadikan tolok ukur pembangunan pendidikan. Pada bab ini akan dijelaskan salah satu indikator pembangunan pendidikan yaitu partisipasi sekolah yang dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022.

3.1. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Usia dini sering disebut dengan *“the golden age”* yaitu masa paling potensial dalam periode tumbuh kembang anak. Pada masa ini, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam masa pertumbuhan awal ini, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berperan penting dalam pengembangan keseluruhan kebutuhan sosial, emosional, kognitif dan fisik anak untuk membangun fondasi yang kuat dan luas untuk pembelajaran dan kesejahteraan seumur hidup. Memberikan PAUD yang berkualitas dapat menjadi bekal awal terbaik dalam proses tumbuh kembang anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan bahwa yang dimaksud anak usia dini adalah anak yang berusia 0 - 6 tahun. Sementara itu, pendidikan anak usia dini diartikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Umur 0 - 6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti PAUD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 – 2022 Kabupaten Barito Utara

Jenis Kelamin	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	40,18	26,68
Perempuan	28,60	35,10
Total	34,44	30,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa persentase penduduk umur 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti PAUD adalah sebesar 30,85 persen yang didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Angka tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 34,44 persen. Penurunan partisipasi PAUD tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah mengingat pentingnya pendidikan pada usia dini.

Dalam pengukuran ketercapaian pembangunan utamanya di bidang pendidikan, diperlukan indikator pendidikan. Beberapa indikator yang umumnya dipakai ialah APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SM/ sederajat. APK PAUD didefinisikan sebagai proporsi jumlah penduduk

yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah, baik Taman Kanak-Kanak (TK)/Bushtanul Athfal (BA)/Raudhatul Athfal (RA) maupun berbagai jenis PAUD lainnya (kecuali kelompok bermain dan tempat penitipan anak), tanpa memandang usianya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur PAUD. Berdasarkan Renstra Kemendikbud 2020 - 2024, kelompok umur PAUD yang digunakan adalah kelompok umur 3-6 tahun.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	APK PAUD 2022
(1)	(2)
Laki-laki	32,05
Perempuan	50,87
Total	41,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Pada tahun 2022, APK PAUD di Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 41,99 persen. Ini berarti dalam setiap 100 anak usia 3 – 6 tahun, terdapat sekitar 41 hingga 42 yang anak yang sedang mengikuti pendidikan PAUD. Dari segi jenis kelamin, APK PAUD Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Selain APK, indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian. Sejalan dengan pembahasan anak usia dini, APM PAUD menunjukkan persentase anak yang benar-benar

mengikuti PAUD pada usia yang bersesuaian (3-6 tahun).

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	APM PAUD 2022
(1)	(2)
Laki-laki	29,13
Perempuan	50,87
Total	40,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, APM PAUD di Kabupaten Barito Utara mencapai 40,61 persen yang artinya terdapat 40 hingga 41 anak yang sedang mengikuti PAUD dari seratus anak usia 3-6 tahun. Sejalan dengan APK PAUD, APM PAUD perempuan juga lebih tinggi dibandingkan APM PAUD laki-laki.

Kehadiran PAUD diharapkan mampu mendampingi seorang anak dalam menjalani proses transisi dari pendidikan oleh keluarga menuju pendidikan dasar formal. Berdasarkan UNICEF (2012), dimensi kesiapan sekolah (*school readiness*) terdiri dari anak yang siap, sekolah yang siap, dan keluarga yang siap. Untuk melihat kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat) dibentuk suatu indikator yaitu Angka Kesiapan Sekolah (AKS). AKS merupakan proporsi siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/ sederajat yang pada tahun ajaran sebelumnya pernah mengikuti PAUD, terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD/ sederajat.

Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa AKS Kabupaten Barito Utara berada pada angka 69,33 persen. Ini berarti ada sekitar 6 – 7 dari 10 anak yang duduk di kelas 1 SD/ sederajat telah memiliki kesiapan untuk terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, AKS laki-laki lebih tinggi dibandingkan AKS perempuan.

Tabel 3.4 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	AKS 2022
(1)	(2)
Laki-laki	84,84
Perempuan	51,58
Total	69,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

3.2. PARTISIPASI SEKOLAH

Pendidikan merupakan salah satu tujuan penting dalam SDGs yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan sepanjang hayat. Hal ini harus didukung oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pemerataan cakupan pendidikan yang menyeluruh. Untuk melihat sejauh mana pemerataan pendidikan, dapat digunakan indikator partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Tabel 3.5 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, Kabupaten Barito Utara 2022

Karakteristik	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	3,17	24,61	72,22
Perempuan	4,94	21,59	73,46
Kelompok Pengeluaran			
40% terbawah	6,08	25,60	68,33
40% menengah	2,81	23,00	74,20
20% teratas	2,45	18,81	78,74
Total	4,02	23,16	72,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Berdasarkan tabel 3.5, penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara tahun 2022 didominasi oleh penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi yaitu sebanyak 72,82 persen. Kemudian diikuti oleh penduduk dengan status masih bersekolah sebanyak 23,16 persen serta penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah sebanyak 4,02 persen.

Jika difokuskan pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun), persentase penduduk Kabupaten Barito Utara berstatus masih bersekolah berada di angka 63,82 persen. Meskipun demikian, masih terdapat 0,04 persen penduduk usia 7 – 24 yang belum atau sama sekali tidak pernah bersekolah. Karakteristik penduduk yang belum pernah bersekolah

terdapat pada penduduk laki-laki (0,09 persen) dan dari kelompok ekonomi terbawah (0,06 persen).

Tidak ada perbedaan yang signifikan dari sisi gender pada penduduk 7 – 24 tahun yang berstatus masih bersekolah. Artinya, baik itu laki-laki maupun perempuan masih mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Dari segi ekonomi, terdapat sekitar 6 – 7 dari 10 siswa dari kalangan ekonomi terbawah yang berstatus masih bersekolah. Hal ini perlu mendapat apresiasi karena meskipun berada di kalangan ekonomi terbawah, kondisi tersebut tidak memadamkan semangat untuk terus melanjutkan pendidikan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Barito Utara telah tepat sasaran dalam membantu siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan hak yang sama dalam hal pendidikan.

Tabel 3.6 Persentase Penduduk Usia 7 -24 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, Kabupaten Barito Utara 2022

Karakteristik	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Besekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,09	66,72	33,19
Perempuan	-	60,69	39,31
Kelompok Pengeluaran			
40% terbawah	0,06	65,18	34,76
40% menengah	0,04	64,92	35,03
20% teratas	-	57,35	42,65
Total	0,04	63,82	36,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

3.3. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator dasar yang digunakan untuk menggambarkan partisipasi sekolah penduduk pada usia tertentu tanpa membedakan jenis pendidikan yang sedang ditempuh. Secara umum, usia pendidikan di Indonesia dibagi menjadi lima kelompok, yaitu usia pendidikan 0-6 tahun (jenjang pendidikan prasekolah), 7-12 tahun (jenjang pendidikan SD/ sederajat), 13-15 tahun (jenjang pendidikan SMP/ sederajat), 16-18 tahun (jenjang pendidikan SMA/ sederajat), serta usia pendidikan 19-24 tahun (jenjang pendidikan tinggi). APS didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah pada semua jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia tertentu.

Tabel 3.7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	7 – 12	13 – 15	16 – 18	19 -24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	99,89	97,17	58,70	26,15
Perempuan	100,00	98,52	72,83	13,60
Total	99,94	97,65	65,97	19,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Berdasarkan tabel 3.7, terlihat bahwa APS tertinggi terdapat pada kelompok umur 7 -12 tahun yaitu sebesar 99,94 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hampir semua anak usia 7 – 12 di Kabupaten Barito Utara sedang bersekolah. Akan tetapi terlihat bahwa APS pada

kelompok umur 16 -18 cukup rendah yaitu 65,97 persen. Artinya, masih terdapat 3 – 4 anak dari 100 anak umur 16 -18 tahun yang tidak bersekolah. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa semakin tinggi kelompok umurnya maka APS akan semakin menurun.

3.4. ANGKA PARTISIPASI KASAR

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (tanpa memperhatikan usia) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya, terlepas berapapun usianya. Nilai APK dapat bernilai lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau siswa yang tidak naik kelas.

Beberapa pengertian APK pada masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun;
2. APK SMP merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SMP/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun;
3. APK SMA merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SMA/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18

tahun;

4. APK PT merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk usia 19-24 tahun.

Tabel 3.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	111,48	96,08	74,53	27,78
Perempuan	104,25	109,69	83,64	11,15
Total	107,95	100,89	79,22	19,40

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Sejalan dengan capaian APS, nilai APK di Kabupaten Barito Utara cenderung menurun seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Nilai APK tertinggi berada pada jenjang pendidikan SD/ sederajat yaitu 107,95 persen dan yang terendah berada pada jenjang pendidikan perguruan tinggi dengan nilai 19,40 persen. Dengan capaian tersebut, maka pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu berupaya keras untuk meningkatkan partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi.

3.5. ANGKA PARTISIPASI MURNI

Selain APS dan APK, juga digunakan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai indikator capaian pendidikan. APM merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada

jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang tepat sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai seratus persen. Misalnya, APM SD/ sederajat adalah proporsi jumlah murid SD/ sederajat yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah daripada APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Tabel 3.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	99,89	82,11	56,00	16,71
Perempuan	100,00	87,05	69,76	6,23
Total	99,94	83,86	63,08	11,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa nilai APM tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SD/ sederajat yaitu mencapai 99,94 persen. Kemudian diikuti oleh jenjang SMP/ sederajat 83,86, SMA/ sederajat 63,08 persen, dan APM perguruan tinggi mencapai 11,43

persen. Sejalan dengan APS dan APK, nilai APM di Kabupaten Barito Utara juga menurun seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan.

<https://barutkab.bps.go.id>

Bab 4

Potret Aktivitas Siswa

76,68 persen
siswa usia 5 - 24
tahun
menggunakan
perangkat
HP/nirkabel

69,29 persen
siswa usia
5 - 24 tahun
mengakses
internet



BAB IV

POTRET AKTIVITAS SISWA

Selain melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, siswa kerap kali memiliki beberapa aktivitas di luar sekolah. Di Kabupaten Barito Utara, masih ditemui anak usia 10 – 24 tahun yang membantu mencari penghasilan setelah sepulang sekolah baik itu sebagai pekerja keluarga, pekerja bebas, maupun sebagai buruh/karyawan. Dengan demikian diperlukan manajemen waktu yang tepat mengingat tugas utama siswa adalah menuntaskan pendidikan di sekolah.

Pada bab ini akan diulas beberapa kegiatan yang dilakukan oleh siswa selain bersekolah, seperti bekerja dan kegiatan mengakses teknologi informasi dan komunikasi (telepon seluler, komputer, dan internet).

4.1 AKSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Pada era revolusi industri 4.0 ini, kita dihadapkan dengan perkembangan yang luar biasa di bidang teknologi internet. Setiap aktivitas yang dilakukan pada saat ini tidak dapat terlepas dari internet termasuk aktivitas pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan *gadget* dan internet dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi tersebut, siswa mempunyai kebebasan untuk mengakses jutaan informasi yang mungkin tidak dapat mereka dapatkan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Data hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa di Kabupaten Barito Utara terdapat sebanyak 76,68 persen siswa umur 5 – 24 tahun yang menggunakan HP/Nirkabel. Namun, hanya sebesar 12,74 persen siswa saja yang menggunakan komputer/laptop. Selain itu, terdapat

sebanyak 6 -7 dari 10 siswa yang pernah mengakses internet. Dari segi jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam akses teknologi, kecuali pada penggunaan komputer/laptop di mana siswa perempuan (18,64 persen) lebih banyak menggunakan komputer/laptop daripada siswa laki-laki (7,86 persen).

Tabel 4.1 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	Akses ke TIK		
	Menggunakan HP/Nirkabel	Menggunakan Komputer/Laptop	Mengakses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	77,10	7,86	70,20
Perempuan	76,17	18,64	68,19
Total	76,68	12,74	69,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

4.2 SISWA DALAM DUNIA KERJA

Selain menjalankan kewajibannya sebagai siswa di sekolah, sebagian siswa dihadapkan pada situasi ekonomi yang tidak mendukung sehingga diharuskan untuk membantu memperoleh penghasilan rumah tangganya dengan berbagai cara, salah satunya dengan bekerja. Baik itu sebagai buruh/karyawan, pekerja bebas, ataupun pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga).

Dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 71 ayat 1 dijelaskan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa batasan mengenai pekerjaan yang boleh

diberikan kepada anak seperti yang tertuang dalam pasal 69 UU Ketenagakerjaan yaitu siswa yang berusia 13-15 tahun diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta tidak mengganggu waktu sekolah.

Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2022, terdapat 7 hingga 8 dari 10 siswa berusia 10 – 24 tahun di Kabupaten Barito Utara yang melakukan aktivitas bekerja selama seminggu terakhir untuk memenuhi atau membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dalam hal ini, siswa laki – laki yang bekerja (9,57 persen) lebih banyak dibandingkan dengan siswa perempuan (5,91 persen).

Tabel 4.2 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Bekerja Selama seminggu Terakhir, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	Persentase Siswa Umur 10 – 24 Tahun yang Bekerja
(1)	(2)
Laki-laki	9,57
Perempuan	5,91
Total	7,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Dari segi lapangan usaha, hampir separuh siswa bekerja pada sektor jasa (49,61 persen), kemudian diikuti oleh sektor pertanian (34,16 persen), dan manufaktur (16,23 persen). Jenis usaha yang termasuk pada sektor jasa antara lain perdagangan, baik besar maupun eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, hiburan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja.

Tabel 4.3 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	Pertanian	Manufaktur	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	39,46	18,20	42,35
Perempuan	24,08	12,48	63,44
Total	34,16	16,23	49,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Bab 5

Hasil dan Capaian Proses Pendidikan

Q Angka Melek Huruf (AMH) ×

Sebanyak **99,53**
persen penduduk 15
tahun ke atas dapat
membaca dan
menulis

Q Tingkat Pendidikan ×

Sebanyak **37,17**
persen penduduk 15
tahun ke atas
berpendidikan SMA
ke atas



BAB V

HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

Untuk melihat perkembangan pembangunan dalam bidang pendidikan, diperlukan beberapa indikator yang dapat mengukur capaian program yang telah dijalankan oleh pemerintah sehingga kebijakan yang nantinya diterapkan dapat tepat sasaran khususnya untuk masyarakat Kabupaten Barito Utara. Dalam bab ini, ditampilkan beberapa indikator seperti: Angka Melek Huruf (AMH), angka mengulang, angka melanjutkan, , tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, dan rata-rata lama sekolah.

5.1 ANGKA MELEK HURUF

Membaca dan menulis merupakan kemampuan utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk dapat berkomunikasi dan menghubungkan diri dengan dunia luar. Kemampuan membaca dan menulis juga merupakan ilmu dasar sebelum manusia mengenal ilmu pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan menulis menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kemampuan membaca dan menulis penduduk diukur melalui indikator Angka Melek Huruf (AMH). AMH merupakan persentase penduduk yang mampu membaca dan sekaligus menulis minimal dalam kalimat sederhana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai AMH yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar di suatu wilayah sudah berjalan dengan baik karena penduduk di wilayah tersebut telah mendapatkan kemampuan dasar yang dapat menjadi

penghubung menuju ilmu pengetahuan lainnya.

Kondisi AMH di Kabupaten Barito Utara secara umum sudah cukup tinggi. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas hampir seluruhnya mempunyai kemampuan membaca dan menulis, yaitu sebesar 99,53 persen. Nilai AMH tertinggi berada pada kelompok umur 25 – 29 di mana seluruh penduduk di usia tersebut telah melek aksara. Sementara itu, nilai AMH terendah berada pada kelompok lansia (60 tahun ke atas) yaitu sebesar 95,64 persen. Berdasarkan jenis kelamin, tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Tabel 5.1 Angka Melek Huruf (AMH) Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	Kelompok Umur				
	15 - 24	25 - 29	15 - 59	60 Tahun ke Atas	15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	99,91	100	99,98	100	99,98
Perempuan	100	100	100	90,66	99,04
Total	99,95	100	99,99	95,64	99,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

5.2 ANGKA MENGULANG

Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda dalam proses pembelajaran di kelas. Siswa yang dianggap belum mampu untuk melanjutkan ke kelas berikutnya terpaksa harus mengulang di kelas yang sama agar mampu memahami pelajaran yang diberikan dengan lebih optimal. Indikator yang digunakan untuk melihat fenomena tersebut adalah Angka Mengulang.

Angka mengulang merupakan proporsi siswa yang terdaftar pada

suatu tingkat kelas di tahun tertentu dan menduduki kelas yang sama pada tahun berikutnya, atau bisa disebut sebagai proporsi siswa yang tinggal kelas. Semakin rendah nilai angka mengulang maka akan semakin baik tingkat kualitas pendidikannya.

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa angka mengulang yang tertinggi berada pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat yaitu sebesar 6,20 persen dan yang terendah ada pada jenjang pendidikan SD/ sederajat yaitu sebesar 0,65 persen. Berdasarkan jenis kelamin, angka mengulang cukup bervariasi pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel 5.2 Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	0,00	4,06	1,61
Perempuan	1,41	2,17	10,92
Total	0,65	3,31	6,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

5.3 ANGKA MELANJUTKAN

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan capaian pembangunan pendidikan di suatu wilayah adalah angka melanjutkan. Angka melanjutkan memberikan informasi terkait akses atau transisi dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan lain yang lebih tinggi. Semakin tinggi nilai angka melanjutkan menunjukkan semakin tinggi pula antusiasme sekaligus kesempatan bagi seorang siswa untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 5.3 Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	
	Melanjutkan SD/ sederajat ke SMP/ sederajat	Melanjutkan SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	100	70,60
Perempuan	100	92,44
Total	100	83,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Angka melanjutkan di Kabupaten Barito Utara pada jenjang pendidikan SD/ sederajat menuju SMP/ sederajat sudah sangat baik yaitu mencapai 100 persen. Artinya seluruh siswa SD/ sederajat dapat melanjutkan ke jenjang SMP/ sederajat. Akan tetapi, angka melanjutkan pada jenjang SMP/ sederajat menuju SMA/ sederajat masih tergolong rendah yaitu sebesar 83,27 persen. Hal ini berarti masih terdapat siswa SMP/ sederajat yang terpaksa tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya karena berbagai alasan tertentu. Dari segi jenis kelamin, siswa perempuan cenderung lebih banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya daripada siswa laki-laki.

5.4 TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan penduduk juga dapat menggambarkan kualitas capaian pendidikan di suatu wilayah. Dengan Tingkat pendidikan yang tinggi, seseorang mempunyai peluang yang lebih tinggi dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya. Tingkat pendidikan seseorang dapat dilihat dari indikator kepemilikan ijazah tertinggi yang telah ditamatkan.

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 37,17 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara berpendidikan SMA ke atas. Angka tersebut masih tergolong rendah, apalagi masih terdapat sebanyak 9,51 persen penduduk 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah sama sekali yang banyak ditemukan pada penduduk dengan karakteristik perempuan (10,90 persen) dan berasal dari kalangan ekonomi terbawah (12,34 persen).

Tabel 5.4 Persentase Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan Kelompok Pengeluaran, Kabupaten Barito Utara 2022

Karakteristik	Pendidikan Tertinggi			
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	8,24	28,24	27,59	35,93
Perempuan	10,90	23,87	26,72	38,52
Kelompok Pengeluaran				
40% terbawah	12,34	26,23	28,33	33,10
40% menengah	9,39	29,37	28,17	33,07
20% teratas	5,04	20,10	23,44	51,42
Total	9,51	26,14	27,17	37,17

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

5.5 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini mengukur sampai sejauh mana kemampuan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas menempuh pendidikan di bangku sekolah. RLS juga merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan bersama dengan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Tabel 5.5 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Utara 2022

Jenis Kelamin	Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)
Laki-laki	9,25
Perempuan	9,34
Total	9,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 adalah 9,29 yang berarti seseorang mampu bersekolah hingga kelas IX SMP/ sederajat. Sementara itu, dari segi jenis kelamin tidak ada perbedaan yang signifikan baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya mengindikasikan bahwa seseorang dapat menempuh pendidikan hingga kelas IX SMP/ sederajat.

Daftar Pustaka



DAFTAR PUSTAKA


- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2020. *Statistik Pendidikan Kalimantan Tengah 2020*. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- KBBI. 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses pada 4 Desember 2022.
- Kemendikbud RI. 2020. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024*. Jakarta : Kemendikbud RI.
- Kemendikbud RI. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat*. Jakarta : Kemendikbud RI.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta : Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*. Jakarta : Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*. Jakarta : Kementrian Sekretariat Negara RI.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST)


Berdasarkan Perka BPS No. 78 Tahun 2020

Jenis Layanan *(Online dan Offline)*


1. Perpustakaan
2. Penjualan Produk BPS
3. Konsultasi Statistik
4. Rekomendasi Kegiatan Statistik



Perpustakaan tercetak
Perpustakaan *digital*



Penjualan publikasi (*softcopy*)
Penjualan data mikro
Penjualan peta digital wilkerstat



Konsultasi langsung
Konsultasi *online*

Media Layanan

Online:

1. Website : barutkab.bps.go.id
2. WAPST : 0821-5740-9997
3. Email : bps6205@bps.go.id

Kunjungan Langsung:

Ruang **Pelayanan Statistik Terpadu (PST)**
BPS Kabupaten Barito Utara
Jl. Ahmad Yani No. 143 Muara Teweh 73811

Waktu Layanan



Senin - Jumat

(kecuali hari libur)



08.00 s.d. 15.30

WIB

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



barutkab.bps.go.id



BPS Kabupaten Barito Utara



@bpsbaritoutara

ALUR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)

(secara datang langsung)

1 Pengunjung datang



3 Pengunjung melakukan konsultasi



2 Pengunjung mengisi buku tamu



4 Pengunjung menerima informasi statistik



5 Pengunjung pulang



Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Barito Utara

Pelanggaran?

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS Kabupaten Barito Utara, berupa:

- **Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**
- **Penyalahgunaan Wewenang**
- **Disiplin Pegawai**
- **Standar Pelayanan**
- **Hambatan Pelayanan**

LAPORKAN!

melalui media pelaporan berikut:

1 MENGAKSES
s.bps.go.id/pengaduanbpsbaritoutara

2 KOTAK PENGADUAN
di PST BPS Kabupaten Barito Utara

3 HUBUNGI WAPST
melalui nomor **0821-5740-9997**

Laporan Bersifat Rahasia!

BPS Kabupaten Barito Utara menghargai informasi yang Anda laporkan dan fokus kami adalah kepada materi informasi yang anda sampaikan. Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena kami akan merahasiakan identitas diri Anda.



ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jl. Ahmad Yani No 143 Muara Teweh 73811 Barito Utara
Homepage: <https://barutkab.bps.go.id>, Email: bps6205@gmail.com
Pelayanan Statistik Terpadu: 0821-5740-9997